



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun II Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, alamat domisili, Kota Bengkulu;  
*Selanjutnya disebut sebagai: Pengugat;*

Lawan:

**TERGUGAT** Agama Kristen, Jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun II Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;  
*Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah Suami sah pengugat yang telah menikah di Gereja Protestan Persekutuan (GPP) pada Hari Rabu tanggal 18 April 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kawin no ....H.3/GPP-PN/IV/2018; dengan Kutipan Akta Kawin Catatan Sipil No: .....-KW-01022021-0028
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga kami,antara pengugat dan tergugat berjalan normal, aman dan bahagia layaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak (laki-laki dan perempuan).
  - 1) ANAK I, lahir di Bandar Baru 12 Desember 2018 (laki-laki)
  - 2) ANAK II , lahir di Bandar baru 04 Mei 2021 (perempuan)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan kurang lebih selama 6 (enam) tahun bersama tergugat sudah memiliki Harta Gono-Gini berupa dua bidang tanah rumah kaplingan dan Tabungan;

a. An. TERGUGAT Surat pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi No.Reg: /137/XXI/2020 di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.

b. An. TERGUGAT Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: ...../PTT.SDBT/ED/VII/2021 di Desa Rumah Pil-Pil Dusun II Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.

c. Tabungan An. Tergugat di Bank Perkereditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 19.443.432.74,- (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah poin tujuh puluh empat);

4. Namun, sekira di tahun 2020 pada saat anak pertama kami baru berusia sekitar satu tahun enam bulan tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat yang mengakibatkan pipi penggugat lebam karena pukulan tergugat dan diselesaikan secara keluarga, penggugat tetap mempertahankan hubungan suami istri demi anak.

5. Tergugat selalu mengatakan penggugat tidak bisa mengatur keuangan/boros.

6. Tergugat lebih memihak dan cenderung kepada keluarganya dari pada rumah tangga sendiri.

7. Tergugat membatasi hubungan penggugat kepada pihak keluarga penggugat sampai menelpon orang tua tidak boleh, apalagi untuk menjenguk orang tua Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan. Sehingga sebagai penggugat ingin terlepas dari belenggu tergugat.

8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (I D) dengan TERGUGAT (H M) sebagaimana yang dimaksud dalam catatan nikah di Gereja Protestan Persekutuan (GPP) PAGAR NAULI pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dengan Kutipan **Akta Kawin Nomor**: .....H.3/GPP-PN/IV/2018, dengan Kutipan Akta Kawin Catatan Sipil No: .....-KW-01022021-0028; yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Hak asuh Anak sepenuhnya kepada Penggugat terhadap dua orang anak yang masih Balita (1.ANAK I, 2.ANAK II
4. Membagikan Harta Gono-Gini secara adil sesuai Undang-undang Perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dan Deli Serdang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dan Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang patut dan sah juga tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan sidang sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, padahal Ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang; (diberi tanda Bukti P -1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama kepala Keluarga Tergugat alamat Dusun II Kelurahan Rumah Pil-pil Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (diberi tanda Bukti P -2);
3. Fotokopi Akta Kawin dari Gereja Protestan Persekutuan (GPP) No. ....../H.3/GPP-PN/IV/2018 atas nama Tergugat dan Penggugat (diberi tanda Bukti P -3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-011022021-0028 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan Penggugat, yang dikeluarkan di Deli Serdang tanggal 2 Februari 2021, (diberi tanda Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ,.....-LT-02022021-0080 atas nama Jujur Natalius Marbun dikeluarkan di Deli Serdang tanggal 2 Februari tahun 2021(diberi tanda Bukti P-5);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl





6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .....-LT-22072021-0162 atas nama Felicia Hotmaida BR Marbun dikeluarkan di Deli Serdang tanggal 22 Juli tahun 2021(diberi tanda Bukti P-6);
7. Fotocopy Kantor Pusat Operasional nomor rekening .....003 atas nama Penabung TERGUGAT Alamat Dusun II PIL PIL Deli Serdang (diberi tanda Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : ...../V/RT.XI/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT XI Kelurahan Kebun Tebeng atas nama Ida Maryani BR Sembiring (diberi tanda Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K ..... dikeluarkan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang (diberi tanda Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Kecamatan Sibolangit pihak 1 Heryy Handoko dan pihak II Tergugat (diberi tanda Bukti P-10);
11. Fotokopi Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Pihak I Tergugat dan Pihak II Tn. Tergugat tanggal 09 Juli 2021 Nomor 14384/PTTSDBT/ED/VII/2021 (diberi tanda Bukti P-11);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, diteliti, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

**1. SYAHPUTRA TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dalam perkara ini dikarenakan Ibu Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Medan dan dicatat oleh Negara;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan kurang lebih 5 apa 6 tahun yang lalu, namun Penggugat sekarang mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cekcok dan keluarga sudah mencoba untuk mempersatukan kembali namun gagal;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat awal mulanya tinggal di Medan dan sekarang semenjak bertengkar dengan suaminya Penggugat tinggal berdomisili di Bengkulu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sudah berapa lama Penggugat meninggalkan Tergugat namun sepengetahuan Saksi semenjak ditahun inilah tahun 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak melihat langsung hanya cerita dari Penggugat namun Penggugat sering bercerita bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak pernah visum atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut hanya saja ada bekas luka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa baru tahun 2024 ini sekitar 3 (tiga) bulanan lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;

## 2. TIMAN SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dalam perkara ini dikarenakan Penggugat adalah Ponakan Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Medan dan dicatat oleh Negara;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan kurang lebih 5 apa 6 tahun yang lalu, namun Penggugat sekarang mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar cekcok dan keluarga sudah mencoba untuk mempersatukan kembali namun gagal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat awal mulanya tinggal di Medan dan sekarang semenjak bertengkar dengan suaminya Penggugat tinggal berdomisili di Bengkulu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sudah berapa lama Penggugat meninggalkan Tergugat namun sepengetahuan Saksi semenjak ditahun inilah tahun 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak melihat langsung hanya cerita dari Penggugat namun Penggugat sering bercerita bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak pernah visum atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut hanya saja ada bekas luka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa baru tahun 2024 ini sekitar 3 (tiga) bulanan lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga di Medan dan di Bengkulu sudah mencoba namun tidak bisa tercapai untuk Bersatu Kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada para pihak akan tetapi para pihak dalam perkara a quo menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian diatas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ketidakhadiran pihak Tergugat di persidangan berdasarkan relaas panggilan sidang telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir atau tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan maka terhadap Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor 1 Perdata Umum huruf a berbunyi Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 18 April 2018 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-011022021-0028 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 2 Februari 2021 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771002610400004 atas nama Ida Maryani Sembiring yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang dan Kartu Keluarga Nomor 1207031910180002 atas nama kepala Keluarga Tergugat ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun II Kelurahan Rumah Pil-Pil, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-1, P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan beberapa hal dari aturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan dalam perkara a quo menurut ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan dalam Pasal 1, menyatakan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;
- Ketentuan dalam Pasal 33, menyatakan: *"Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*;
- Ketentuan dalam Pasal 34, menyatakan:
  - ayat (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
  - ayat (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;*
  - ayat (3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;*
- Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2), menyatakan: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa selain dari beberapa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas selanjutnya terdapat aturan hukum lain yang berlaku yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Pasal 19, yaitu: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl





e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Ketentuan dalam Pasal 21, yaitu:

Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

Ayat (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- Ketentuan dalam Pasal 22 yaitu:

Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi, ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun II Kelurahan Rumah Pil-Pil, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dengan demikian penyelesaian pokok perkara tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan cukup beralasan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg / 118 HIR pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka kepada Penggugat harus dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya maka perkara ini haruslah diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau diputus secara Verstek;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal Pasal 192 Rbg / Pasal 118 HIR, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-Court) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan ATK : Rp 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp 150.000,-

PNBP : Rp 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Total Biaya : Rp.270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

=====